

**Revisi**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**TAHUN 2017 - 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**DINAS PERKEBUNAN**  
Jl. Perjuangan No. 314 Sekayu



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

# DINAS PERKEBUNAN

Jalan Perjuangan Lingkungan VII No. 314 Telp. (0714) 321168 SEKAYU (30711)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 087 /KPTS/DISBUN/2019

TENTANG

**REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**DINAS PERKEBUNAN**

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN 2017 - 2022

KEPALA DINAS PERKEBUNAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan *Coaching Clinic* Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah dalam Jajaran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 28 – 30 Maret 2019, tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin, masih terdapat kelemahan dan perlu disempurnakan;
- b. bahwa dipandang perlu untuk dilakukan revisi kembali terhadap Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 076/KPTS/DISBUN/2017;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkannya dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-Undang Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
27. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 83)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :


**PERTAMA** : Revisi Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

**KEDUA** : Revisi Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Tahun 2007–2012.

- KETIGA : Revisi Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu  
Pada tanggal 8 April 2019

KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

The image shows a purple circular official stamp of the Kabupaten Musi Banyuasin Perkebunan Office. The stamp contains the text 'KABUPATEN MUSI BANYUASIN' around the top edge and 'DINAS PERKEBUNAN' in the center. A handwritten signature in black ink is written across the stamp.

Drs. ISKANDAR SYAHRIYANTO, M.H  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19740527 199303 1 002

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

### Tugas Pokok :

Melaksanakan perumusan, penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perkebunan meliputi pengembangan sumber daya perkebunan, sarana dan prasarana, peningkatan produksi dan perlindungan perkebunan;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di bidang Perkebunan meliputi pengembangan sumber daya perkebunan, sarana dan prasarana, peningkatan produksi dan perlindungan perkebunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perkebunan meliputi pengembangan sumber daya perkebunan, sarana dan prasarana, peningkatan produksi dan perlindungan perkebunan;
- d. Pengevaluasian pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

### Indikator Kinerja Utama

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ KETERANGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
Menurunkan Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan	1. Prosentase Peningkatan produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)	Mengukur peningkatan rata-rata produksi komoditas strategis ( <i>Karet, Kelapa Sawit, Kelapa dan Gambir</i> ) pada tahun sekarang (t) dibandingkan dengan kondisi rata-rata tahun lalu (t-1) <b>Rumus :</b>  $\frac{(\text{Prod Th}^t) - (\text{Prod Th}^{t-1})}{\text{Prod Th}^{t-1}} \times 100\%$	Statistik Perkebunan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ KETERANGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
				<p><b>Indikator</b> ini diartikan sebagai tolak ukur kemampuan kinerja PD dalam mendorong peningkatan produksi komoditas perkebunan, melalui upaya pengembangan budidaya (peremajaan dan perluasan) 4 komoditas strategis (<i>Karet, Kelapa Sawit, Kelapa dan Gambir</i>)</p>	
			2. Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)	<p>Mengukur peningkatan rata-rata produktivitas komoditas strategis (<i>Karet, Kelapa Sawit, Kelapa dan Gambir</i>) pada tahun sekarang (t) dibandingkan dengan kondisi rata-rata tahun lalu (t-1)</p> <p><b>Rumus :</b></p> $\frac{(\text{Prodtas Th}^t) - (\text{Prodtas Th}^{t-1})}{\text{Prodtas Th}^{t-1}} \times 100\%$ <p><b>Indikator</b> ini diartikan sebagai tolak ukur kemampuan kinerja PD dalam mendorong peningkatan produktivitas komoditas perkebunan, melalui upaya pengembangan teknologi budidaya dan prasarana serta sarana 4 komoditas strategis (<i>Karet, Kelapa Sawit, Kelapa dan Gambir</i>)</p>	Statistik Perkebunan
		2. Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan	3. Prosentase Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) %	<p>Mengukur Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R), sebagai perwujudan dari kualitas kinerja usaha tani perkebunan</p> <p><b>Rumus :</b></p> <p>Perhitungan NTP-R</p> $\text{NTP-R} = \frac{\text{IT}}{\text{IB}} \times 100 \%$ <p><b>Rumus :</b></p> <p>Perhitungan Peningkatan Indeks NTP-R</p> $\frac{\text{NTP-R}^t - \text{NTP-R}^{t-1}}{\text{NTP-R}^{t-1}} \times 100\%$	Statistik Perkebunan dan BPS



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ KETERANGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
				<p><u>Keterangan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NTP-R merupakan rasio antara IT dengan IB yang dinyatakan dalam Persentase</li> <li>- IT = Indeks harga yang diterima petani,</li> <li>- IB = Indeks harga yang dibayar petani</li> <li>- NTP-R t adalah NTP-R tahun ini</li> <li>- NTP-R t-1 adalah NTP-R tahun lalu</li> </ul> <p><b>Indikator</b> ini diartikan sebagai tolak ukur keberhasilan PD dalam mendorong peningkatan kinerja usaha tani perkebunan melalui pembinaan peningkatan kompetensi usaha SDM, pembinaan peningkatan kinerja kelembagaan usaha tani dan pembinaan akses permodalan usaha perkebunan agar dapat menjalankan usahanya secara optimal dan menguntungkan</p>	

Sekayu, 8 April 2019  
 KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



**Drs. ISKANDAR SYAHRIANTO, M.H**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19740527 199303 1 002

**Revisi**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI TAHUN DASAR 2016	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					AKHIR PERIODE RPJMD 2022
					2017	2018	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Menurunkan Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan	1. Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)	0,95	0,97	0,98	1,05	1,10	1,15	1,20
			2. Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)	1,10	1,15	1,19	1,25	1,30	1,35	1,40
		2. Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan	3. Prosentase Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) %	91	91,50	93,25	95,25	97,50	100	102,75
				na	0,55	1,91	2,14	2,36	2,56	2,75

Sekayu, 8 April 2019

KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

**Drs. ISKANDAR SYAHRIANTO, M.H**

Pembina Utama Muda

NIP. 19740527 199303 1 002

# Sebelum Revisi

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI TAHUN DASAR 2016	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					AKHIR PERIODE RPJMD 2022	PENANGGUNG JAWAB
			2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Meningkatnya Produksi Perkebunan	1. Prosentase peningkatan produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)	1,00	1,10	1,20	1,50	1,70	2,10	2,40	Bidang Produksi
	2. Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan bibit unggul komoditas strategis (%)	25	28	29	29,20	29,40	29,60	29,80	Bidang Produksi
	3. Prosentase penurunan intensitas serangan OPT perkebunan %	-50	-50	-9	-8	-7	-6	-5	Bidang Perlindungan Perkebunan
2. Meningkatnya Mutu Produk Perkebunan	4. Prosentase Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) %	91	91,50	93,25	95,25	97,50	100	102,75	Bidang Kelembagaan dan Usaha
	5. Prosentase peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu	na	0,55	1,91	2,14	2,36	2,56	2,75	
3. Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu Produk Perkebunan	6. Prosentase luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Kabupaten Musi Banyuasin (%)	8	7	10	15	18	20	23	Bidang Prasarana dan Sarana
		0,39	1,10	1,20	1,50	1,70	2,00	2,50	Bidang Produksi

Sekayu, 3 Juli 2017  
KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

**Drs. ISKANDAR SYAHRIANTO, M.H**

Pembina Tk. I

NIP. 19740527 199303 1 002



*Website Resmi*  
**DINAS PERKEBUNAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**M. DOO REZA ALEX NOKORIN**  
Kepala Dinas Perkebunan

**BENI HERNES**  
Wakil Kepala Dinas Perkebunan

KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Perjuangan, Kel. Serasan Jaya, Sekayu 30711  
Musi Banyuasin, Sumatera Selatan  
e-mail : [disbun@mubakab.go.id](mailto:disbun@mubakab.go.id) Website : [www.disbun.mubakab.go.id](http://www.disbun.mubakab.go.id)

© 2011 Dinas Perkebunan Kabupaten Muba. Semua Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Tidak Diperbolehkan untuk disebarluaskan atau digunakan kembali tanpa izin tertulis dari Dinas Perkebunan Kabupaten Muba.